



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim Sembiring Alias Blak
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/7 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Buluh Pering Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Sembiring Alias Blak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Salim Sembiring Alias Blak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) tandan buah sawit seberat + 20 Kg;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu pihak PT. Kinar Lapiga;
  - 1 (satu) buah pisau eggrek yang bergagang kayu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa AGUS SALIM SEMBIRING Als BLAK pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 Sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Areal Perkebunan PT. Kinar Lapiga Blok II TM 2008 Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa AGUS SALIM SEMBIRING Als BLAK berangkat dari rumah menuju Areal Perkebunan PT. Kinar Lapiga Blok II TM 2008 Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat dengan berjalan kaki masuk kelokasi dengan cara sembunyi-sembunyi sambil membawa 1 (satu) buah pisau eggrek, sesampainya didalam areal perkebunan milik PT. Kinar Lapiga tersebut terdakwa langsung mulai mengegrek buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dan saat itu terdakwa berhasil menjatuhkan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit kemudian buah yang jatuh ketanah tersebut terdakwa geser dengan cara melangsirnya, dan pada saat terdakwa AGUS SALIM SEMBIRING Als BLAK melangsir 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi AMIRUDDIN, saksi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRUM TARIGAN dan saksi IRWANSYAH yang merupakan petugas keamanan kebun yang sedang melakukan patroli, selanjutnya atas perintah Manager kebun terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga telah merugikan PT. Kinar Lapiga Blok II TM 2008 Gelugur Langkat sebagai pemilik kebun berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit atau seberat + 20 (dua puluh) Kg atau senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AGUS SALIM SEMBIRING Als BLAK pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama di atas "Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa AGUS SALIM SEMBIRING Als BLAK berangkat dari rumah menuju Areal Perkebunan PT. Kinar Lapiga Blok II TM 2008 Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat dengan berjalan kaki masuk kelokasi dengan cara sembunyi-sembunyi sambil membawa 1 (satu) buah pisau eggrek, sesampainya didalam areal perkebunan milik PT. Kinar Lapiga tersebut terdakwa langsung mulai mengegrek buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dan saat itu terdakwa berhasil menjatuhkan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit kemudian buah yang jatuh ketanah tersebut terdakwa geser dengan cara melangsirnya, dan pada saat terdakwa AGUS SALIM SEMBIRING Als BLAK melangsir 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi AMIRUDDIN, saksi TRUM TARIGAN dan saksi IRWANSYAH yang merupakan petugas keamanan kebun yang sedang melakukan patroli, selanjutnya atas perintah Manager kebun terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga telah merugikan PT. Kinar Lapiga Blok II TM 2008 Gelugur Langkat sebagai pemilik kebun berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit atau seberat + 20 (dua puluh) Kg atau senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi Trum Tarigan dan saksi Irwansyah melaksanakan patroli rutin di Blok II TM 2008 Desa Perkebunan Tambunan, sesampainya dilokasi tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah sawit milik perkebunan PT. Kinar Lapiga dengan cara memikulnya menuju ke perbatasan areal perkebunan Kinar Lapiga, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengambankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah sawit dan 1 (satu) buah pisau eggrek yang bergagang kayu selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pihak PT. Kinar Lapiga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Trum Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi Amiruddin dan saksi Irwansyah melaksanakan patroli rutin di Blok II TM 2008 Desa Perkebunan Tambunan, sesampainya dilokasi tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah sawit milik perkebunan PT. Kinar Lapiga dengan cara memikulnya menuju ke perbatasan areal perkebunan Kinar Lapiga, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengambankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah sawit dan 1 (satu) buah pisau eggrek yang bergagang kayu selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pihak PT. Kinar Lapiga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Irwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi Trum Tarigan dan saksi Amiruddin melaksanakan patroli rutin di Blok II TM 2008 Desa Perkebunan Tambunan, sesampainya di lokasi tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah sawit milik perkebunan PT. Kinar Lapiga dengan cara memikulnya menuju ke perbatasan areal perkebunan Kinar Lapiga, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengambankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah sawit dan 1 (satu) buah pisau eggrek yang bergagang kayu selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pihak PT. Kinar Lapiga;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Kinar Lapiga Kec. Salapian Kab. Langkat sebanyak 1 (satu) tandan dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki masuk ke lokasi perkebunan sambil membawa 1 (satu) buah pisau eggrek, sesampainya di dalam areal perkebunan Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan kemudian melangsirnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melangsir kelapa sawit tersebut, Anggota Security perkebunan menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Kinar Lapiga untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah sawit dan 1 (satu) buah pisau eggrek yang bergagang kayu, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Trum Tarigan bersama saksi Trum Tarigan dan saksi Amiruddin melaksanakan patroli rutin di Blok II TM 2008 Desa Perkebunan Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat sesampainya di lokasi tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa sedang melangsir 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Kinar Lapiga dengan cara memikulnya menuju ke perbatasan areal perkebunan Kinar Lapiga, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengambankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah sawit dan 1 (satu) buah pisau eggrek yang bergagang kayu selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pihak PT. Kinar Lapiga, dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki masuk ke lokasi perkebunan sambil membawa 1 (satu) buah pisau eggrek, sesampainya di dalam areal perkebunan Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan kemudian melangsirnya dengan cara memikul menuju ke perbatasan perkebunan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Agus Salim Sembiring Alias Blak sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Trum Tarigan bersama saksi Trum Tarigan dan saksi Amiruddin melaksanakan patroli rutin di Blok II TM 2008 Desa Perkebunan Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat sesampainya di lokasi tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa sedang melangsir 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Kinar Lapiga dengan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara memikulnya menuju ke perbatasan areal perkebunan Kinar Lapiga, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengambankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah sawit dan 1 (satu) buah pisau eggrek yang bergagang kayu selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pihak PT. Kinar Lapiga, dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki masuk ke lokasi perkebunan sambil membawa 1 (satu) buah pisau eggrek, sesampainya di dalam areal perkebunan Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan kemudian melangsirnya dengan cara memikul menuju ke perbatasan perkebunan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) tandan buah sawit, oleh karena merupakan milik PT. Kinar Lapiga maka dikembalikan kepada PT. Kinar Lapiga, sedangkan 1 (satu) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau eggrek yang bergagang kayu, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perkebunan PT. Kinar Lapiga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Sembiring Alias Blak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. Kinar Lapiga;

- 1 (satu) buah pisau eggrek yang bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., Maria C.N. Barus, S.Ip., S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.H. M.H., Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H. M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Maria C.N. Barus, S.Ip. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.H. M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10